



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

FRIDA DJAKATARA BINTI YUSUF DJAKATARA, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

RAMLY. D. NUNU BIN DAUD NUNU, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kel. Manembo Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

RIVANTI. D. NUNU BINTI DAUD NUNU,
Umur 41 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 21 Januari 1979,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS,
Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, sebagai Pemohon III;

MARYAM .D. NUNU,ST BINTI DAUD NUNU,
Umur 34 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 23 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S.I, Tempat Tinggal Di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV, dalam hal ini dikuasakan kepada Alwin Kadir,S.H yang terdaftar di

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo
Nomor:11/Sk/Kp/PAW/2020 tanggal 15 Januari 2020
sebagai Pemohon IV; yang selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah dengan **Frida Djakatara (Pemohon I)** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tilamuta Kab. Gorontalo (dahulu) sekarang Kec. Tilamuta Kab. Boalemo ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara **Alm. Daud Nunu (Pewaris)** dengan **Farida Dkatara (Pemohon I)** telah pula dikarunai 3 (tiga) orang Anak Kandung yakni masing -masing :
 - a. **Ramly Daud Nunu**, Umur 45 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 13 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Di Kel. Manembo Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung (**Anak Pertama / Pemohon II**);
 - b. **Rivanty Daud Nunu**, Umur 41 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 21 Januari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo (**Anak Kedua / Pemohon III**);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



c. **Maryam Daud Nunu**, Umur 34 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 23 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S.I, Tempat Tinggal Di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo (**Anak Ketiga / Pemohon IV**);

3. Bahwa **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) selain memiliki Istri dan anak- anak tersebut diatas memiliki pula bagian harta miliknya yang berasal dari Pembagian Harta orang tuanya yakni **Alm. Nunu Eyato Yusuf (Kakek Pemohon II, III, dan IV)** berupa sebidang tanah berukuran + 250 M² yang terletak di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
4. Bahwa **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7571-KM-17092015-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tertanggal 17 September 2015;
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) sesuai Hukum Waris Islam terhadap harta yang ditinggalkan oleh Almarhum/Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7571-KM-17092015-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo tertanggal 17 September 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Alm. Daud Nunu** adalah :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- 3.1. **Frida Djakataru Binti Yusuf Djakataru** : Umur 64 Tahun, Lahir Di Tilamuta Tanggal 04 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, status Cerai Mati Tempat Tinggal Di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, **(Istri)**
- 3.2. **Ramly Daud Nunu**, Umur 45 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 13 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Di Kel. Manembo Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung (**Anak Pertama**);
- 3.3. **Rivanty Daud Nunu**, Umur 41 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 21 Januari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo (**Anak Kedua**);
- 3.4. **Maryam Daud Nunu**, Umur 34 Tahun, Lahir Di Gorontalo Tanggal 23 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S.I, Tempat Tinggal Di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo (**Anak Ketiga**);
4. Menetapkan harta warisan **Alm. Daud Nunu** (Pewaris) yakni bagian harta miliknya yang berasal dari Pembagian Harta orang tuanya yakni **Alm. Nunu Eyato Yusuf (kakek Pemohon II,III dan IV)** berupa sebidang tanah berukuran + 250 M² yang terletak di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo adalah menjadi bagian milik yang sah Para Pemohon selaku Ahli waris yang sah dari **Alm. Daud Nunu (Pewaris)**;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Subsidiar:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama keluarga almarhum Daud Nunu(suami) dan Frida Djakatar (isteri) yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 14 Januari 2020, diketahui oleh Lurah Limba U II, , kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daud Nunu, Nomor 792.0006519 bertanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daud Nunu Nomor 662/102/002/02/1997 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Frida Djakatar, Ramly D.Nunu (anak), Rivanty D.Nunu, dan Maryam D.Nunu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gorontalo, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/1974 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tilamuta tanggal 15 Februari 1974 kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 717205130750002 a n: Ramly D.Nunu yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung tanggal 17 Mei 2012 kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036101790003 a n: Rivanti D.Nunu yang dikeluarkan oleh Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo tanggal 23 Juli 2012 kode P6;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:7571026303850003 a
n: Maryam D.Nunu yang dikeluarkan oleh Provinsi Gorontalo,Kota
Gorontalo tanggal 25 Juli 2012 kode P6;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 **Iskandar Dunda bin Fredi Dunda**, memberikan keterangan di
bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi adalah
sepupu Pemohon I;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I tapi saksi
sudah lupa tahun berapa meninggalnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan alm. Daud Nunu telah
dikaruniiai 3 orang anak yang sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi kenal orang tua Daud Nunu tapi sudah lebih
dahulu meninggal dunia dari almarhum Daud Nunu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris
untuk mengurus tanah dan rumah milik almarhum Dau Nunu;
- Bahwa asal harta tersebut adalah milik almarhum Daud Nunu
sebagai pemberian dari orang tua almarhum Daud Nunu;

Saksi 2, **Salma Pombaile binti Salehe Pombaile**, memberikan
keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi adalah
sepupu Pemohon I;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I (Daud Nunu)
tapi saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia di Kelurahan Limba,
karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan alm. Daud Nunu telah dikaruniiai 3
orang anak yang sekarang masih hidup.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal orang tua Daud Nunu tapi sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Daud Nunu;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus tanah dan rumah milik almarhum Dau Nunu;
 - Bahwa asal harta tersebut adalah milik almarhum Daud Nunu adalah pemberian dari orang tua almarhum Daud Nunu;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Iskandar Dunda bin Fredi Dunda**. dan **Salma Pombaile binti Salehe Pombaile**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Daud Nunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Almarhum Daud Nunu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002. dan semasa hidupnya memiliki tanah pemberian dari orang tuanya, namun tanah tersebut tidak jelas batas-batasnya dan saksi juga tidak mengetahui secara jelas obyek tanah tersebut dengan demikian karena tidak jelas atau kabur karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula Daud Nunu (almarhum) **adalah pasangan suami isteri dengan Pemohon I** dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P 6, P 7 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kota Gorontalo, maka secara formal sah para pihak tersebut untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa selain itu juga para Pemohon mengajukan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Daud Nunu dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Almarhum Daud Nunu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Daud Nunu telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Frida Djakatar (isteri) dari Almarhum Daud Nunu dan telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa Almarhum Daud Nunu.. telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Daud Nunu memiliki tanah atas pemberian dari orang tuanya, akan tetapi tidak jelas batas-batasnya yang terletak di Kelurahan Limba U II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Daud Nunu;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan sedang Pemohon II, III, dan Pemohon IV adalah hubungan darah dari Almarhum Daud Nunu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Daud Nunu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Daud Nunu meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Daud Nunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Daud Nunu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Daud Nunu telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2002;**
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Daud Nunu** adalah:
 - 3.1. Frida Djakatarata binti Yusuf Djakatarata (isteri almarhum);
 - 3.2. Ramly bin Daud Nunu (anak laki-laki Almarhum);
 - 3.3. Rivanty binti Daud Nunu (anak perempuan almarhum);
 - 3.4. Maryam binti Daud Nunu (anak perempuan almarhum);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H., M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)